PROBLEMATIKA KETIDAK JELASAN SUBSTANSI DARI UU NOMOR 5 TAHUN 1999 SEBAGAI FAKTOR PERLUNYA REVISI

(Mendorong Percepatan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 → UU Revisi Hukum Anti Monopoli Dalam Keputusan DPR Nomor 06 A/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Proglegnas 2015-2019 Dan Proglegnas RUU Prioritas 2015)

Zaini Munawir S., SH. M.Hum

Abstrak

UU Nomor 5 Tahun 1999 hadir di Indonesia memiliki latar belakang keadaan masyarakat Indonesia Tahun 1997 yang mengalami krisis moneter dan hampir bangkrutnya Negara Indonesia secara ekonomi, dan ditambah lagi tahun berikutnya 1998, bangsa dan Negara kita menghadapi keadaan gelombang ketidak percayaan rakyat kepada Pemimpinnya yang berujung kepada suksesi dan reformasi dan hampir bubarnya secara Politik Negara dan Bangsa Indonesia, sehingga dengan segala keterpaksaan, bangsa dan Negara Indonesia memohon bantuan IMF dan segera ditindaklanjuti dengan adanya Letter of Intent antara IMF dan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk recovery ekonomi Indonesia dan kemudian inisitiatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan dibantu GTZ dari Jerman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), sehingga UU Nomor 5 Tahun 1999 terkesan "terburu-buru" dan "mengejar target", sehingga kita sama-sama melihat di dalam subtansi Undang-undang tersebut banyak "ketidak jelasan" walaupun dalam penjelasan undang-undang tersebut "cukup jelas", sehingga setelah 17 Tahun Undang-Undang tersebut berlaku, dirasakan perlunya diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih jelas dan menjamin terlaksananya apa yang disebut sebagai demokrasi ekonomi di Indonesia.

Kata kunci : Ketidak jelasan Subtansi, UU Nomor 5 Tahun 1999, Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pendahuluan

Setelah runtuhnya suatu era di Negara kita ini yang terdapat tidak sedikit praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang terwujud dalam sebuah ekonomi nasional yang pro konglomerat, dan seiring dengan reformasi di berbagai bidang, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) menjadi bagian di dalam paket reformasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diterapkan agar menumbuhkan mekanisme persaingan di dalam dunia usaha sehingga tercipta perekonomian nasional yang membuka dan menjamin kesempatan berusaha yang merata bagi semua orang. ²

¹ Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar. Lihat Andi Fahmi Lubis et.all, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, *Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH* dan KPPU, Oktober 2009, hal.14.

 $^{^{2}}$ Ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tujuan dari pembentukan undangundang ini adalah untuk :

Ketentuan-ketentuan UU No.5 Tahun 1999 merupakan bagian dari lingkup hukum persaingan usaha, sebuah bidang hukum baru di Indonesia yang perkembangannya berhubungan dengan ide, sejarah dan praktek perlindungan hukum dan kebijakan *Antitrust* (Amerika Serikat), *Competition* (Eropa), serta model hukum persaingan usaha yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* dan dirumuskan berkat bantuan para konsultan dari Jerman.³

Sebelum lahirnya UU Persaingan Usaha pengaturan mengenai hukum persaingan usaha diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan⁴ yang berlaku sebelumnya, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang tentang Perseroan Terbatas yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁵

Subtansi UU Nomor 5 Tahun 1999

Sistematika Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara terdiri dari 11 bab dan 53 pasal, dengan perincian masing-masing senagai berikut:

Bab I: Ketentuan Umum (pasal 1)

Bab II : Asas dan Tujuan (pasal 2 – pasal 3)

Bab III : Perjanjian Yang Dilarang (pasal 4 sampai pasal 16)

Bab IV : Kegiatan Yang Dilarang (pasal 17 sampai pasal 23)

Bab V : Posisi Dominan (pasal 25 sampai pasal 29)

Bab VI: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (pasal 30 sampai pasal 37)

Bab VII: Tata Cara Penanganan Perkara (pasal 38 sampai pasal 46)

Bab VIII : Sanksi (pasal 47 sampai pasal 49)

Bab IX: Ketentuan Lain (pasal 50-pasal 51)

Bab X: Ketentuan Peralihan Bab XI: Ketentuan Penutup

Materi yang terkandung di dalam Undang-undang No.5/1999 secara umum mengandung 6 (enam) bagian pengaturan, yang terdiri dari:

- 1. perjanjian yang dilarang;
- 2. kegiatan yang dilarang;
- 3. posisi dominan;
 - a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
 - c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
 - d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Adiya Bhakti, 2003, hlm. 42.

³ Shidarta, *Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha*, http://businesslaw.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/, January 20, 2013, diakses, 02 mei 2014, pukul 14.27 WIB.

⁴Indonesia dengan *Sistem Hukum Eropah Continental* selalu dominan sistem hukumnya dengan keberadaan perundang-undangan yang tertulis / dikodifikasi sebagai salah satu sumber hukum yang penting.

- 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 5. penegakan hukum;
- 6. ketentuan lain-lain.

"UU No. 5 tahun 1999 merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang dibentuk sebelum proses amandemen UUD 1945, maka UU No. 5 tahun 1999 perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan semangat dari UUD 1945 amandemen keempat." ⁶

Ketidak jelasan dan Saling Bertentangan Subtansi UU Nomor 5 Tahun 1999

Di dalam pasal 1 tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) istilah yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Apabila kita teliti, maka terdapat beberapa definisi yang tidak jelas dan saling bertentangan, antara lain:

- 1. Penggunaan beberapa istilah yang hampir sama, namun tidak jelas apa artinya: seperti kata pelaku usaha, pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing dan pihak lain, seperti terdapat dalam Pasal 4, 5, 15 ayat 2.⁷
- 2. Pengertian Monopoli Pasal 1 angka 1: kurang jelas, karena monopoli berhubungan dengan posisi dominan dan besarnya pangsa pasar yaitu satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50 %(monopoli) dan dua atau lebih pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (oligopoli).
- 3. Pasal 1 angka 5 merumuskan pelaku usaha sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, dengan rumusan seperti ini, dianggap belum memasukan mengenai subyek hukum badan usaha milik negara, sehingga apabila badan usaha mulik Negara melakukan pelanggaran terhadap UU Persaingan usaha dapat tidak terkena hukuman.
- 4. Pasal 1 angka 6 merumuskan mengenai persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan secara tidak jujur, padahal tidak ada pasal yang merumuskan hal tersebut pada bagian substansi.
- 5. Pasal 1 angka 7; yang merumuskan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis, mungkin dapat diperbaiki menjadi perjanjian adalah suatu bentuk perbuatan dari dua atau lebih pelaku usaha untuk saling mengikatkan diri dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 6. Pasal 1 angka 8; persekongkolan tidak harus mempunyai tujuan menguasai pasar bersangkutan. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 22 yang hanya mengatur mengenai tender.
- 7. Pasal 1 angka 14: harga pasar didefenisikan sebagai harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan, padahal kesepakatan harga dilarang oleh undang-undang.
- 8. Perlu ditambahkan beberapa definisi, misalnya apa yang dimaksud dengan penelitian dalam Pasal 36 b, kata keberatan dalam Pasal 44 ayat 2, dan arti perbuatan dalam Pasal 50

⁶Jimat Jojiyon Suhara, *Redefinisi Asas Dan Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 Sebagai Dasar Hukum Dan Kebijakan Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi I Tahun 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia, hal-93-111.

⁷ http://staff.ui.ac.id/system/files/users/ditha.wiradiputra61/material/materikuliahhpu2005.pdf, hal.

a serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 50 a.

- 9. Pasal 2 perlu ditegaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum.
- 10. Pasal 3; Praktek monopoli tidak selalu jahat, karenanya perlu ditambahkan bentuk dan praktek monopoli yang dilarang.
- 11. Pasal 4 tidak jelas apa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain;
- 12. Pasal 5 juga tidak jelas apa yang dimaksud dengan pelaku usaha pesaingnya.
- 13. Pasal 6 tidak jelas dengan siapa pelaku usaha mengadakan perjanjian.
- 14. Pasal 11 Pengertian kartel terlampau sempit karena hanya menyangkut perjanjian untuk menguasai jumlah produksi atau pemasaran barang atau jasa.
- 15. Pasal 15 tidak jelas apa yang dimaksud dengan pihak lain,
- 16. Pasal 22; harus diperjelas siapa yang dimaksud dengan pihak lain.

Pada ketentuan umum UU No. 5 tahun 1999 sebagai berikut: "Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pengertian praktek monopoli yang berarti pemusatan kekuatan ekonomi, menyebabkan salah satu tujuan UU No. 5 tahun 1999 ialah untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi, dalam arti pencegahan proses terjadinya monopolis. Namun demikian, hal tersebut dilarang apabila "menimbulkan persaingan usaha tidak sehat" dan "merugikan kepentingan umum". Sedangkan pengertian persaingan usaha tidak sehat ialah apabila pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan 1) tidak jujur 2) melawan hukum 3) menghambat persaingan usaha.

Berdasar uraian tersebut, terlihat jelas bahwa sasaran UU No. 5 tahun 1999 bukan hanya terletak pada permasalahan tindakan yang menghambat persaingan (*impede competition*), terlebih menekankan kepada penyelesaian permasalahan khas Indonesia yang sering dilakukan oleh pelaku usaha nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, seharusnya pengaturannya tersurat dalam batang tubuh UU No. 5 tahun 1999.

Pasal 3 huruf d menyebutkan UU No. 5 tahun 1999 bertujuan untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Secara gramatikal, dalam kamus bahasa Indonesia pengertian efektif berarti mengerjakan pekerjaan yang tepat, sedangkan efisien berarti mengerjakan pekerjaan secara tepat. Sehingga Pasal 3 huruf d menyiratkan bahwa tujuan UU No. 5 tahun 1999 ialah untuk membuat kegiatan usaha menjadi tepat sasaran dan dilakukan secara tepat, terlihat jelas bahwa UU No. 5 tahun 1999 juga ditujukam untuk kepentingan pelaku usaha itu sendiri.

Penegakan hukum persaingan usaha secara berlebihan *(excessive competition)*, apabila berdampak pada tidak tidak efektifnya kegiatan pelaku usaha, seperti bankrut tentunya tidak sejalan dengan tujuan UU No. 5 tahun 1999 ini.⁸

Berbeda lagi dengan pendapat Sidharta, menurut beliau : "Aspek hukum persaingan usaha yang dimaksud dalam tulisan ini terkait dengan aspek hukum material dan formal. Kedua pasangan dimensi hukum ini tidak dapat dipisahkan mengingat keduanya sangat penting untuk dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena demikian luasnya

⁸ Jimat Jojiyon Suhara, Redefinisi Asas Dan Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 Sebagai Dasar Hukum Dan Kebijakan Persaingan Usaha Di Indonesia, , Jurnal Persaingan Usaha, Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, edisi I, Tahun 2009, hal. 109-110.

aspek hukum persaingan usaha itu (dengan segala kompleksitas teoretis dan praktisnya). Hukum persaingan usaha mulai banyak dibicarakan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.. Judul undang-undang ini memang cukup panjang karena berangkat dari hasil kompromi Pemerintah dan DPR saat itu. DPR menginginkan nama "UU Antimonopoli" untuk menunjukkan ada dorongan keras mengatasi ketidakadilan ekonomi akibat ulah kelompok usaha-usaha besar era Orde Baru. Sementara Pemerintah lebih menyukai nama "UU Persaingan Usaha yang Sehat" untuk menekankan tugas Pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.

"Ada banyak terminologi yang diintroduksi dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini. Sebagian di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan umumnya. Namun, untuk menyamakan persepsi ada beberapa diantaranya yang perlu dikemukakan.

Pertama, undang-undang ini membedakan istilah "monopoli" dan "praktek monopoli". Kata monopoli adalah kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi (natural monopoly) atau karena dilindungi oleh undang-undang (statutory monopoly). Yang dilarang adalah praktek monopoli, yang oleh undang-undang ini diartikan sebagai monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli bisa berdampak positif dan bisa negatif. Sayangnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak cukup konsisten untuk menggunakan pembedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab IV tentang Kegiatan yang Dilarang. Di situ dicantumkan istilah "monopoli" sebagai salah satu jenis kegiatan yang dilarang, yang seharusnya tertulis "praktek monopoli".

Kedua, sekalipun UU No. 5 Tahun 1999 sering diberi nama lain sebagai UU Antimonopoli, pada dasarnya monopoli hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undangundang ini. Di samping ada bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, juga ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Penyebutan UU Antimonopoli—seperti gagasan DPR saat itu—untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999, dengan demikian, menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika digunakan istilah UU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Anti persaingan Curang.⁹

Ketentuan Posisi Dominan dengan Pasal lain¹⁰

Pasal 25 ayat 2 UU No. 5/1999 menetapkan bahwa satu pelaku usaha dinyatakan mempunyai posisi dominan, apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atas satu jenis barang atau jasa tertentu.

⁹Shidarta, Catatan Seputar Hukum Persaingan, http://business law.binus.ac.id/2013/01/20/ catatan-seputar-hukum-persaingan -usaha/_ Diakses, 2-5 2014.

¹⁰ Andi Fahmi Lubis et.all, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, *Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH* dan KPPU, Oktober 2009, Buku Ajar, Hukum Persaingan Antara Tekst dan Konteks, hal. 169-172.

Dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dinyatakan mempunyai posisi dominan, apabila menguasai 75% atau lebih pangsa pasar atas satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 25 ayat 1 menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pertanyaannya adalah apakah ketentuan penguasaan pangsa pasar 50% untuk satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dan 75% untuk dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat 2 tersebut bersifat absolut atau tidak? Secara normative ketentuan Pasal 25 ayat 2 bersifat per se. Artinya, apabila suatu pelaku usaha sudah menguasai pangsa pasar 50% untuk satu pelaku usaha dan 75% untuk dua atau tiga pelaku usaha, maka penguasaan pangsa pasar tersebut langsung dilarang. Kalau pendekatan per se illegal diterapkan kepada Pasal 25, maka sama dengan menghambat tujuan UU No. 5/1999, yaitu mendorong pelaku usaha berkembang berdasarkan persaingan usaha yang sehat.

Akan tetapi di dalam prakteknya KPPU telah menerapkan ketentuan Pasal 25 ayat tersebut dengan pendekatan *rule of reason*. Hal ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 5/1999 yang

menggunakan pendekatan rule of reason dalam penerapannya. Pertanyaannya adalah mengapa Pasal 25 harus diterapkan dengan menggunakan pendekatan rule of reason? Secara praktis jika Pasal 25 diterapkan dengan pendekatan per se, maka akan membatasi pertumbuhan (perkembangan) pelaku usaha yang efisien dan inovatif serta kompetitif di pasar yang bersangkutan.

Penafsiran serta penerapan seperti ini memang akan memicu perdebatan diantara KPPU dengan praktisi hukum yang menginginkan ketentuan Pasal 25 diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 tersebut tanpa perlu menginterpretasikan lebih lanjut. Akan tetapi harus dilihat prinsip dan tujuan hukum persaingan usaha, yaitu bukan untuk menghambat persaingan tetapi untuk mendorong persaingan usaha.

Jadi, pelaku usaha yang dapat bersaing dengan sehat dan melakukan efisiensi dan inovasi serta dapat menjadi lebih unggul atau mempunyai posisi dominan lebih dari pada yang ditetapkan di dalam Pasal 25 tidak seharusnya dilarang. Karena ketentuan Pasal, 4, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 menetapkan diduga dapat melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai pangsa pasar lebih dari 50% dan apabila dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat rebuttable. Ketentuan ini tidak melarang satu pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya (pencapaian pangsa pasarnya) kalau sudah mencapai pangsa pasar lebih dari 50%, katakanlah menguasai pangsa pasar 55% dan untuk dua atau tiga pelaku

usaha atau satu kelompok pelaku usaha mencapai lebih dari 75% (katakanlah 80%), asalkan pencapaian pangsa pasar tersebut dicapai dengan persaingan usaha yang sehat atau fair.

Sehingga karena ketentuan Pasal 4, 13, 17 dan Pasal 18 menggunakan pendekatan rule of reason, maka ketentuan Pasal 25 harus diterapkan dengan pendekatan rule of reason. Kalau

tidak demikian, maka prinsip ketentuan Pasal 25 bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, 13, 17, dan Pasal 18 UU No. 5/1999. 11

Perbandingan UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan Perundang-undangan yang Lain

1. Dengan UU Perlindungan Konsumen

Pengertian pelaku usaha menurut UU No. 5/99 dan UU No. 8/99 sama, yaitu: Pasal 1 ayat 5 UU No.5/99

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama mellui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"

Pasal 1 ayat 3 UU No.8/99:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendir imaupun bersama-sama elalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

Sementara itu pengertian konsumen dalam kedua UU tersebut adalah: Pasal 1 ayat 15 UU No. 5/99

"Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan/atau jasa sesuai kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain"

Pasal 1 ayat 2 UU No.8/99

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Dari dua pengertian diatas dapat dilihat bahwa pengertian pelaku usaha dalam UU No.5/99 dan UU No. 8/99 sama, tetapi ada yang berbeda dalam pengertian konsumen dalam UU No.8/99 dan UU No.5/99. Dalam UU No.8/99 terdapat unsur adanya kepentingan makhluk hidup lain sementara dalam UU No.5/99 tidak. Maksudnya makhluk hidup lain disini adalah misalnya seseorang yang membeli produk makanan untuk hewan peliharaannya.

Kemudian unsur tidak untuk diperdagangkan dalam UU No.8/99 yang berarti adalah konsumen tersebut adalah konsumen akhir, bukan konsumen antara/distributor, sementara UU No.5/99 tidak menyebutkan pengertian konsumen adalah konsumen akhir, mungkin untuk mengantisipasi sempitnya pengertian konsumen yang diatur dalam UU No.8/99. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengertian konsumen dalam kedua Undang-undang tersebut apakah memang dilakukan pembedaan-pembedaan dengan maksud tertentu atau memang ketika pembuatan naskah *draft* Undang-undang terdapat pengertian yang berbeda mengenai konsumen oleh kedua perancang *draft* tersebut. ¹²

2. Dengan UU Perseroan Terbatas Sistem *Pre-Notification Merger* dan *Post-Notification Merger*

¹¹ Ibid.

¹² Yoza Wirsan Armanda, Analisa Terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jurnal Persaingan Usaha, Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, edisi I, Tahun 2009, hal.232.

Ketentuan pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa transaksi merger yang dapat menimbulkan monopoli atau monopsoni wajib dicegah. Pasal 126

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegarig saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. masyarakat dm persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa transaksi merger dapat dilangsungkan apabila memperhatikan beberapa hal diantaranya bahwa merger tersebut tidak akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Perlu dilakukan penelitian sejauhmana hasil review terhadap aspek persaingan ini telah disampaikan dengan baik kepada Menteri sebagai kelengkapan persyaratan pengesahan perubahan akta pendirian perseroan. Sebelum merger, perlu dilakukan penilaian dalam ini disebut *pre-notification merger*

Bandingkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 : **Pasal 29**

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

Perbedaan penafsiran dapat terjadi ketika kita membaca rumusan pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Kalimat "wajib diberitahukan kepada Komisi selambat- lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan..." menunjukkan bahwa sistem notifikasi merger dalam UU No. 5 adalah post-notifikasi. Menurut Penulis, pasal ini dapat berarti prenotifikasi atau post-notifikasi tergantung kita dalam memberikan makna kata "penggabungan [merger]..." dalam rumusan pasal 29 ini. Apabila merger disini diartikan sebagai merger yang akta perubahaannya telah disetujuai oleh Menteri Hukum dan HAM maka memang benar notifikasi merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah post- notifikasi. Akan tetapi apabila kata "penggabungan [merger]..." dalam pasal 29 tersebut diartikan sebagai pengumuman rencana merger yaitu jauh sebelum akta perubahan perseroan disetujui oleh Menteri, maka sistem notifikasi dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah pre-notifikasi.

Menurut pendapat Syamsul Maarif, lebih condong menggunakan sistem kedua yaitu pre-notifikasi karena ini lebih *fair* dan pasti bagi pelaku usaha. Selain itu dalam praktek hampir tidak mungkin pelaku usaha yang sudah melakukan merger kemudian diperintahkan untuk mengurai kembali perusahaannya menjadi dua atau lebih entitas seperti keadaan semula sebelum merger dilakukan. ¹⁴

Perlunya Revisi UU Nomor 5 Tahun 1999

¹³ Syamsul Maarif, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40/2007 dalam Hubungannya dengan Hukum Persaingan Usaha, Dalam Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal.37.
¹⁴ Ibid.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Amanat Nasional, Muhajir, mengatakan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah saatnya direvisi. 15

"Saat ini, RUU Anti Monopoli ini telah dibahas di Badan Legislatif dan secara formal telah dimuat dalam Prolegnas Tahun 2013," tutur Muhajir kepada para wartawan saat diskusi di Jakarta, Kamis (20/2).

Alasan penyempurnaan dari UU Anti Praktik Monopoli adalah banyak masalah yang timbul di dalam praktik, di antaranya adalah mengenai definisi pelaku usaha, notifikasi merger, dan pemberian sanksi yang tumpang tindih. Persoalan lainnya adalah mengenai hukum acara yang belum jelas dalam hal pengajuan keberatan dan banding hingga soal kewenangan lembaga dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penuntutan, dan sekaligus sebagai pengadilan dalam satu tempat. ¹⁶

Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono mengatakan, pihaknya bersama dengan sejumlah asosiasi sektoral telah membahas 11 poin yang diusulkan terkait dengan rencana revisi UU Nomor 5 Tahun 1999. 17

"Yang pertama kita sepakat mengenai filosofi Undang-undang ini, adalah untuk menciptakan iklim fairplay dalam berbisnis sehingga terwujud demokrasi ekonomi, adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum," ungkap Sutrisno di kantornya, Rabu (23/11/2016).

Yang kedua, Sutrisno mengatakan, jika revisi seharusnya dilakukan secara komperehensif terutama mengenai substansi, struktur, masalah kelembagaan KPPU, tentang hukum acara serta muatan-muatan baru yang diperlukan untuk kepentingan umum dan efisiensi. "Jadi bukan semata-mata untuk memperkuat kewenangan KPPU saja," katanya.

Selanjutanya, pelaku usaha meminta supaya pengertian tentang praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat harus dibuat lebih jelas supaya tidak menimbulkan pasal karet.

"Pengertian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini tidak ada tolak ukur. Sehingga tidak ada kepastian hukum, jadi revisi UU ini harus meliputi pemahaman praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, supaya tidak ada monopoli tafsir," trang Sutrisno.

Yang ke-empat, lanjut Sutrisno, terkait dengan kelembagaan KPPU sendiri. Pihaknya bersama dengan para pelaku usaha lain, mengusulkan KPPU hanya memiliki fungsi sebagai pelapor, pemeriksa, dan penuntut. Sedangkan fungsi sebagai hakim harus dipisahkan dan berada dalam sistem peradilan biasa atau persidangan khusus.

Kemudian, usulan yang kelima adalah tentang batasan terlapor.

"UU yang sebelumnya, terlapor itu merupakan pelaku usaha. Sekarang terlapor itu pelaku usaha dan pihak lain. Pihak lain ini jadi pasal karet, bisa siapa saja, dan menciptakan iklim usaha tidak konduksif," terang Sutrisno.

Ke-enam, usulan tentang denda dan hukuman yang dijatuhkan. Selama ini kata Sutrisni, denda maksimal Rp 25 miliar. Sutrisno mengatakan, jika para pelaku usaha setuju dengan revisi atau mengganti denda tersebut. Namun, bukan berarti mereka setuju dengan aturan denda maksilam mencapai 30% dari omzet.

¹⁵ A Muhajir (Anggota DPR Fraksi PAN) bersama Nawir Messi (Ketua KPPU), Ine S Ruky (Dosen FEUI), Chairul Muriman (Dosen STIK) dalam acara diskusi Amandemen UU Anti Monopoli, Jakarta (20/02), 2014, diakses pada website www.kppu.go.id/id/2014/02/revisi-uu-sangat-penting, 19-11-2017 pukul 10.05.

¹⁶ Ibid.
17 https://finance.detik.com/industri/3353000/pelaku-usaha-usulkan-11-poin-terkait-rencana-perubahan-uu-persaingan-usaha

"Yang tepat adalah dari ilegal profit, yaitu keuntungan yang didapat secara ilegal dari praktek monopoli. Jadi (KPPU) harus mau menghitung itu. Kalau dari omzet akan menyebabkan pengusaha gulung tikar," katanya.

Selanjutnya, terkait dengan keharusan membayar denda sebesar 10% di awal jika ingin melakukan banding. Menurut Sutrisno, pengenaan denda tersebut dinilai tidak wajar. Sebab, bila pelaku usaha tidak dinyatakan bersalah nantinya, pelaku usaha akan sulit untuk menarik kembali 10% tersebut.

Yang ke-delapan, kata Sutrisno, terkait tentang aturan merger dan akuisisi. Para pelaku usaha menilai, jika kegiatan merger maupun akuisisi bukanlah perbuatan melanggar hukum. Jadi menurutnya, revisi ini harus tetap pada pre merger notification, namun dengan ketentuan teknis yang sederhana dan tidak menghambat kegiatan pelaku usaha.

"Kemudian yang selanjutnya, perlu adanya kode etik dan dewan pengawas. Dengan otoritas yang begitu besar, maka KPPU rawan terhadap abuse of power. Kententuan ini harus dirumuskan dalam Undang-undang secara jelas dan tegas, bukan diserahkan kepada KPPU," katanya.

Selanjutnya, Sutrisno mengatakan, berkenaan dengan penambahan kewenangan KPPU untuk melakukan tindakan hukum kepada perusahaan asing yang berada di luar wilayah RI, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Yang terakhir adalah tentang penafsiran dan pengaturan lebih lanjut dari pasal-pasal tersebut.

"Di pasal-pasal ini banyak ketentuan, dan akan diatur oleh KPPU. Kita merasa keberatan karena dapat menimbulkan *conflict of interest*, dan memberikan kewenangan berlebih hak monopoli tafsir atas undang-undang kepada KPPU, ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam implementasinya," papar Sutrisno.

Perbandingan UU Nomor 5 Tahun 1999 Dengan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999

1. Ketentuan Umum

Pasal 1 UU Nomor 5 TAHUN 1999

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- 2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- 3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatupasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
- 4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
- 5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

- Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- 6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
- 7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
- 9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
- 10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
- 11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspekaspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
- 12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
- 13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu
- 14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
- 15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
- 16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- 17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- 18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku

Pasal 1 RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

- 2. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- 3. Pemusatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.
- 4. Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
- 5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.
- 6. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
- 7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih Pelaku Usaha lain dan/atau pihak lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 8. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.
- 9. Pasar Bersangkutan adalah Pasar yang berkaitan dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama, sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
- 10. Struktur Pasar adalah keadaan Pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku Pelaku Usaha dan kinerja Pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar Pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pangsa Pasar.
- 11. Perilaku Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan/atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
- 12. Pangsa Pasar adalah persentase penguasaan barang dan/atau jasa tertentu yang dikuasai oleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan tertentu dalam tahun kalender tertentu.
- 13. Harga Pasar adalah harga yang terbentuk dalam interaksi permintaan dan penawaran di Pasar.
- 14. Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
- 15. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha atau Konsumen.
- 16. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha atau Konsumen .
- 17. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen yang terlepas dari pengaruh Pemerintah dan/atau pihak manapun.

18. Majelis Komisi adalah majelis yang bertugas memeriksa dan memutus perkara di KPPU.

Dari kedua ketentuan umum, dapat diketahui:

- 1. Terdapat perbedaan pengertian Pelaku Usaha, yang di dalam RUU diperluas dengan kata yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia......
- 2. Di dalam RUU tidak ada lagi pengertian persekongkolan dan pengadilan
- 3. Di dalam RUU terdapat pengertian Majelis komisi, sedang pada UU nomor 5 Tahun 1999 tidak ditemukan pengertian tersebut.

2. Asas dan Tujuan

Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Pasal 2 RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pelaku Usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha besar, Pelaku Usaha menengah, dan Pelaku Usaha kecil;
- c. mencegah Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha; dan
- d. menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Melihat rumusan asas dan tujuan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 dan RUU, ternyata tidak ada perubahan.

3. Perbandingan Subtansi secara umum antara UU Nomor 5 Tahun 199 dengan RUU

a. Dalam RUU, perihal persekongkolan bukan lagi kelompok kegiatan yang dilarang seperti diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tetapi sekarang dimasukkan dalam

- kelompok perjanjian yang dilarang, seperti terdapat pada RUU pasal 16 sampai Pasal 18.
- b. Sanksi administratif dalam RUU sudah langsung ditemukan Pada Pasal 19 yang menetapkan secara rinci Pelanggaran terhadap Pasal 4 sampai Pasal 18; dan Pasal 26 Pelanggaran Pasal 20 sampai 25; dan Pasal 32 Pelanggaran terhadap Pasal 27 sampai Pasal 31 serta Pasal 34 terhadap Pelanggaran Pasal 33, berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang memasukkan unsur sanksi administratif hanya Pada Pasal 47.
- c. Perihal Integrasi vertical, jika di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dikelompokkan dalam Perjanjian yang dilarang (Pasal 14), maka pada RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 dikelompokkan pada kegiatan yang dilarang (Pasal 20).
- d. Perihal merger, RUU pada Pasal 31 sudah menetapkan sistem pre-notification merger secara tegas, berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 (Pasal 28 dan 29) yang multi tafsir perihal merger.
- e. Perihal kelembagaan KPPU, RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999, lebih rinci dan lebih lengkap, termasuk dimasukkan secretariat Jenderal KPPU dan Pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden (Pasal 54 RUU)
- f. Adanya pengaturan kerahasiaan informasi dalam Pasal 55 RUU, yang pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak diatur.
- g. Hukum Acara yang lebih rinci dan lengkap diatur dalam RUU.
- h. Tidak dimasukannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehatadalam RUU.
- 4. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Rancangan Undang-Undang ini, antara lain:¹⁸
 - a. penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b. pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Pelaku Usaha;
 - c. pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (*leniency programme*); dan
 - d. pengenaan pidana terhadap perbuatan mencegah, menghalangi, atau menggagalkan KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas dan tujuan; perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; penyalahgunaan posisi dominan; penyalahgunaan posisi tawar yang dominan; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; kode etik dan kerahasiaan informasi; anggaran; penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan; tata cara penanganan perkara; upaya hukum, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan lain-lain mengenai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ¹⁹

¹⁹ Ibid.

1

¹⁸ Aturan Penjelasan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999.

SIMPULAN

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang substansi/isinya banyak yang tidak jelas alias multi tafsir dan cenderung menjadi Pasal karet sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti/dirubah;
- 2. RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, seperti penegasan lembaga KPPU, Perluasan makna pelaku usaha, agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia, pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan, menjadi wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan (pre-merger notification), pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha serta perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi dalam kurun waktu pelanggaran.

SARAN

- 1. Agar RUU ditindaklanjuti menjadi UU dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
- 2. Kelemahan RUU yang ada agar dikonsultasikan secara publik, yang menurut hemat penulis masih terkandung kelemahannya utamanya perihal pengecualian yang dahulu ada diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, tetapi, di dalam RUU tidak ditemukan lagi.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi perubahan Hukum Persaingan Usaha Indonesia yang lebih berkeadilan, aspiratif dan menjunjung tinggi nilai Kepastian Hukum. Aamiin.

Referensi:

Andi Fahmi Lubis et.all, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH dan KPPU, Oktober 2009.

https://finance.detik.com/industri/3353000/pelaku-usaha-usulkan-11-poin-terkait-rencana-perubahan-uu-persaingan-usaha

http://staff.ui.ac.id/system/files/users/ditha.wiradiputra61/material/materikuliahhpu2005.pdf.

Jurnal Persaingan Usaha, Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, edisi I, Tahun 2009.

Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Adiya Bhakti, 2003

Shidarta, Catatan Seputar Hukum Persaingan, http://business_law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/

Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha website www.kppu.go.id/id/2014/02/revisi-uu-sangat-penting